



PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Bhn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kepahyang, 09 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Perum, 18 Januari 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA BENGKULU, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 19 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 dengan register perkara Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Bhn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 14 November 2015, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 56/02/XI/2015, tanggal 16 November 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewa di KOTA BENGKULU, selama lebih kurang 3 tahun, setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN KAUR, selama

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.95/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang 2 tahun, terakhir pindah ke rumah kakak Tergugat di xxx
xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Ratu Agung,
xxxx xxxxxxxx, selama lebih kurang 11 bulan;

3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, yang bernama xxxxxx, tempat/ tanggal lahir Bengkulu, 29 Desember 2016, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 4 tahun 7 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, sejak Juni 2020 sampai dengan Oktober 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat terbukti selingkuh, Tergugat juga sering menghabiskan uang untuk bermain judi online, dan Tergugat tidak bekerja;
7. Bahwa, pada 25 Oktober 2021, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat meminta Tergugat untuk berubah, namun Tergugat lebih memilih untuk berpisah, akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Kepahyang, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kakak Tergugat di KOTA BENGKULU, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 7 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu Kembali;
8. Bahwa, usaha pihak keluarga dan perangkat desa untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat pernah memberikan nafkah uang sebesar Rp. 200.000, - (dua ratus ribu rupiah), kepada Penggugat dan anak;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.95/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

11. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bintuhan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, dalam persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi melalui relaas panggilan Nomor 95/Pdt.G.S/2021/PA.Bhn tertanggal 31 Mei 2022, akan tetapi berdasarkan berita acara pemanggilan, Jurusita Pengganti tidak bertemu dengan Tergugat dan berdasarkan keterangan ketua/kepala yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat, bahwa Tergugat tidak lagi tinggal di alamat sebagaimana yang tertera dalam gugatan, untuk itu panggilan tidak dapat disampaikan, sehingga panggilan terhadap Tergugat dinyatakan tidak patut;

Bahwa, atas penyampaian Hakim terhadap identitas alamat Tergugat yang dinyatakan sebagaimana dalam berita acara pemanggilan di atas,

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.95/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kemudian mengajukan permohonan pencabutan terhadap perkara Cerai Gugat Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Bhn;

Bahwa karena Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara cerai gugat Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Bhn, maka proses pemeriksaan perkara tersebut dinyatakan selesai dengan dicabut;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan dapat rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya yang patut untuk menghadap ke persidangan, oleh karena dalam berita acara relaas panggilan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Bhn tertanggal 31 Mei 2022, Jurusita Pengganti tidak bertemu dengan Tergugat dan berdasarkan keterangan ketua/kepala yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat, Tergugat sudah tidak lagi tinggal di alamat tersebut, sehingga panggilan tidak dapat disampaikan;

Menimbang, bahwa atas penyampaian Hakim terhadap identitas alamat Tergugat sebagaimana yang dinyatakan dalam relaas panggilan, Penggugat menyatakan permohonannya dalam persidangan untuk mencabut perkara Cerai Gugat Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Bhn;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan Penggugat tersebut, maka proses pemeriksaan perkara Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Bhn dapat dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.95/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Bhn dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Bhn selesai dengan dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzulqaidah 1443 Hijriah oleh **Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Amelia Kresnasari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.
Panitera Pengganti,

Amelia Kresnasari, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.95/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.95/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)